



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/187 /B.02/HK/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORIAH,
SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA SERTA ANAK YATIM
PADA KEGIATAN PENGAJIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK
PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengajian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Masyarakat Lampung di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-Qoriah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a serta Anak Yatim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk menyiapkan pengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-Qoriah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa serta Anak Yatim pada Kegiatan Pengajian dan Ketaqwaan Masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORIAH, SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA SERTA ANAK YATIM PADA KEGIATAN PENGGAJIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-Qoriah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa serta Anak Yatim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-Qoriah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa serta Anak Yatim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia bertugas:

1. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pengajian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
2. berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud.

b. Penceramah bertugas:

1. menyampaikan materi sesuai dengan tema acara; dan
2. memberikan pengetahuan/pembelajaran kepada para jamaah atau peserta pengajian.

- c. Qori-Qoriah bertugas:
melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan menaati aturan-aturan yang benar.
- d. Saritilawah bertugas:
menyampaikan terjemahan Ayat Suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Qori-Qoriah ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- e. Pembawa Acara bertugas:
mengatur jalannya acara/kegiatan Pengajian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penceramah, Qori-Qoriah, Saritilawah, Pembawa Acara diberikan honorarium dengan berpedomana pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023 dan Anak Yatim diberikan bantuan per pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Penceramah
 - 1. Penceramah Agama : Rp. 3.500.000,-/kegiatan
 - 2. Penceramah Skala Nasional : Rp. 75.000.000,-/kegiatan
- b. Pembawa Acara : Rp. 750.000,-/kegiatan
- c. Qori-Qoriah : Rp. 500.000,-/kegiatan
- d. Saritilawah : Rp. 500.000,-/kegiatan
- e. Anak Yatim/Piatu : Rp. 500.000,-/orang/kegiatan

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitas Mental Spiritual Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening 04.01.04.01.02.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/187/B.02/02/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORIAH, SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA SERTA ANAK YATIM

I. Panitia Pelaksana

Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Anhar Parinduri, AP., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli
Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Maimuri, M.M (Perencana Ahli muda Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

Anggota : 1. Septiarni Dewi (Pengadministrasian Umum Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
2. Tri Mulyanto, S.E (Administrasi Umum Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
3. Meirizka Paramita, A.Md (Pengelola
Kemasyarakatan Spiritual Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Yulinda, SE (Tenaga Kontrak pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
5. Armuni Jokta Mesu, SE (Tenaga Kontrak pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
6. Andriyansyah (Tenaga Kontrak pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

II. Penceramah : Nasional dan Daerah Provinsi Lampung

III. Qori-Qoriah : Kabupaten/Kota

IV. Saritilawah : Kabupaten/Kota

V. Anak Yatim : Kabupaten/Kota

VI. Pembawa Acara : Kabupaten/Kota

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI